



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR A11.II/ 405 -S.Kep/UMP/VIII/2020

TENTANG
FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Membaca** : Surat Pengantar Ketua Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional UMP Nomor A.4-II/238-S.Pt./LPMPAI-UMP/VIII/2020 tanggal 18 Dzulhijjah 1441 H/ 8 Agustus 2020 M tentang Permohonan SK Format RPS Tingkat Universitas;
- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan dosen secara mandiri dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi pada program studi dalam satu semester;
b. bahwa guna menciptakan keseragaman RPS dan memudahkan penyusunan RPS bagi dosen UMP, maka dipandang perlu ditetapkan Format RPS UMP;
c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 99/KEP/I.O/D/2019 tanggal 22 Rajab 1440 H/ 29 Maret 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;
8. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 H/ 4 April 2016 M tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A11.II/141-S.Kep./UMP/IV/2015 tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 H/ 07 April 2015 M tentang Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
- KESATU : Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UMP sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A11.II/141-S.Kep./UMP/IV/2015 tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 H/ 07 April 2015 M tentang Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 6 Muharram 1442 H
25 Agustus 2020 M

REKTOR,



*DR. ANJAR NUGROHO, M.S.I., M.H.I.
NIK 2160234

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

NOMOR : A11.II/405 -S.Kep/UMP/VIII/2020

TANGGAL : 6 MUHARRAM 1442 H/ 25 AGUSTUS 2020 M

FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO



PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

(RPS)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

2020

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)


DAFTAR ISI

A	PENDAHULUAN	2
B	DASAR HUKUM	3
C	TUJUAN	3
D	ISTILAH	3
E	FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	5

A. PENDAHULUAN

Membicarakan kurikulum tidak akan lepas dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Oleh karena proses perencanaan pembelajaran yang bentuknya adalah RPS, merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan, maka penyusunan RPS menjadi suatu langkah yang sangat penting untuk dipahami dan dilakukan.

Keberadaan RPS sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran seperti yang diinginkan. Hal ini tercermin dalam diagram berikut.



Berdasarkan skema di atas jelas, bahwa RPS merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan, sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang merupakan rujukan bagi Perguruan Tinggi dalam menyusun kurikulum untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi. SNPT menetapkan adanya Standar Nasional Pendidikan di samping Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat. Dalam Standar Nasional Pendidikan terdapat Standar proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada prodi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran lulusan (sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI) yang merupakan internalisasi sikap, pengetahuan (penguasaan pengetahuan) dan keterampilan (baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus).

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:

- nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu
- capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
- kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
- metode pembelajaran
- waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
- pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
- kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan
- daftar referensi yang digunakan.

Selanjutnya RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. TUJUAN

Pedoman penyusunan RPS ini bertujuan untuk:

1. Memberi pedoman dan referensi kepada dosen dalam menyusun RPS sesuai standar yang ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Memudahkan bagi pimpinan atau pihak-pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3. Memfasilitasi dosen untuk mencapai kinerja sesuai standar mutu yang ditetapkan dalam pembelajaran mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

D. ISTILAH

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Teknik penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB**=Proses Belajar, **PT**=Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri.


Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
A	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
B	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka	Belajar mandiri		
	100 menit/minggu/semester	70 menit/minggu/semester		2,83
C	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	

E. FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Purwokerto harus mengikuti format sebagai berikut.

Cover



I. CPL, CPMK, Sub-CPMK

- A. CPL Prodi yg dibebankan pd MK:
- B. CPMK:
- C. Sub-CPMK:

II. Analisis Pembelajaran

(Gambarkan dalam bentuk diagram alir tahapan-tahapan belajar mahasiswa mulai dari minggu pertama sampai akhir, berdasarkan Sub-CPMK yg telah dijabarkan dari CPNK dan CPL Prodi yg dibebankan pd mata kuliah ini)

III. Rencana Pembelajaran Semester

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO FAKULTAS..... PRODI.....					Kode Dokumen -----
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER
.....	T=.....	P=.....
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL1	<i>Tuliskan beberapa butir CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah mencakup ranah Sikap (S), Ketrampilan Umum (KU), Ketrampilan Khusus (KK) dan Pengetahuan (P)</i>			
	CPL2			
	dst			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
	CPM K1	<i>CPMK merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-Prodi yang berkaitan dengan mata kuliah ini</i>			
	CPM K2			
	dst			
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				
	Sub-CPM K1			
	Sub-CPM K2			
	dst			

Deskripsi Singkat MK	<i>Tuliskan relevansi & cakupan materi/bahan kajian sesuai dengan mata kuliah ini dan sesuai dengan Sub-CPMK</i>						
Bahan Kajian Materi Pembelajaran	<i>Tuliskan bahan kajian dan dijabarkan dalam materi pembelajaran dalam pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari oleh mahasiswa sesuai dengan Sub-CPMK tersebut di atas.</i>						
Pustaka	Utama :						
	<i>Tuliskan pustaka utama yang digunakan, termasuk bahan ajar yang disusun oleh dosen pengampu MK ini.</i>						
Pustaka	Pendukung :						
	<i>Tuliskan pustaka pendukung jika ada, sebagai pengayaan literasi</i>						
Dosen Pengampu	<i>Tuliskan nama dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah</i>						
Mata kuliah syarat	<i>Tuliskan mata kuliah prasyarat, jika ada</i>						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
	(Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Tentuk	Pembelajaran Luring (offline)	Pembelajaran Daring (online)	[Pustaka]	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
...							
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						
9							
...							
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

IV. Penilaian Ketercapaian CPL pada MK

No	CPL pd MK	Tipe Evaluasi	Nilai Capaian Mhs (0-100)	Ketercapaian CPL pada MK (%)
1				
2				
3				
4				
5				

V. Rencana Tugas (Contoh Tugas): bentuk tugas, waktu pengerjaan tugas dan metode pengerjaan tugas.

		UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO Fakultas Program Studi			
		RENCANA TUGAS MAHASISWA			
MATA KULIAH				
KODE	sks	...	SEMESTER
DOSEN PENGAMPU				
BENTUK TUGAS	WAKTU Pengerjaan TUGAS		PROSEDUR Pengerjaan TUGAS		
Tugas 1 : Menyusun proposal penelitian.	Pertemuan ke....		1. Memilih dan mengkaji minimal 10 journal nasional & internasional sesuai bidang yang diminati; 2. Membuat ringkasan dari minimal 10 journal yang telah dipilih; 3. Menentukan judul proposal penelitian; 4. Merumuskan masalah dan hipotesis penelitian. 5. Dst.		
Tugas 2 :					
Dst.					

**Mengetahui,
Koordinator Mata Kuliah**

.....
NIP/NIK

Purwokerto,

Dosen Pengampu

.....
NIP/NIK

**Menyetujui,
Kaprosdi**

.....
NIP/NIK



REKTOR,

[Handwritten signature]
DR. ANJAR NUGROHO, M.S.I., M.H.I.
NIK 2160234

[Handwritten signature]